

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 32 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Peraturan Daerah perlu disesuaikan
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Makam adalah tempat untuk mengubur mayat / jenazah.
- f. Pemakaman dan pengabuan mayat adalah penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- g. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat/jenazah dan atau kerangka.
- h. Pengabuan /kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- k. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- l. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/ pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinaan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- s. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta menentukan tersangkanya.
- v. Kas daerah adalah Kas Daerah Kab. Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Pengaturan Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (3) Setiap Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat harus dengan persetujuan Kepala Daerah dan dipungut retribusi.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat milik Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan berupa tempat Pemakaman dan Pengabuan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut dalam Daerah.

BAB V CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu Pelayanan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat/jenazah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Tarif Pelayanan Pemakaman.
 - a. Pemakaman dewasa Rp. 40.000/2 tahun.
 - b. Biaya pemakaman anak-anak Rp. 30.000/2 tahun.
 - c. Pembangunan bina atau tanda peringatan makam Rp. 25.000/2 tahun
 - d. Perpanjangan pelayanan pemakaman dan pembangunan bina atau tanda peringatan sebagaimana tersebut pada point a.b dan c dipungut retribusi sebesar 50 %
 - e. Pembongkaran makam dan menutup kembali Rp.
25.000/2 tahun
 - f. Mengubur kembali jenazah yang telah dibongkar mayatnya Rp.
25.000/2 tahun
 - g. setiap pembongkaran kuburan apabila untuk kepentingan umum (bukan perorangan) dikenakan biaya pemindahan/penguburan kembali sebesar Rp.
50.000/buah
- (3) Tarif pelayanan pengabuan mayat :
 - a. Pengabuan terbuka Rp. 200.000/jenazah.
 - b. Pengabuan Rp. 300.000/jenazah.
 - c. Penyemayaman jenazah Rp. 15.000/hari.

BAB VIII
PENGEQUALIAN

Pasal 11

Dikecualikan dari pemungutan retribusi terhadap orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Kelurahan setempat atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu diketahui oleh Camat setempat.

BAB IX
TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT DAN PENGATURAN
PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

Pasal 12

- (1) Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan Pelayanan tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah melakukan penertiban dan pengaturan dalam rangka pembinaan terhadap tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola ataupun dimiliki swasta.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Tempat Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran sura teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan laing banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan dimedan,
Pada tanggal : 6 september 2002

WALIKOTA MEDAN

DTO

DRS. H. ABDILLAH AK. MBA

Nomor : 20 Seri C Tahun 2002.
Tanggal : 6 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

DRS. H. RAMLI, MM
PEMBINA TK. I

NIP. 400023264